

Bimbingan Teknis Penyusunan *Master Plan* Penataan Permukiman Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan

Ishak Kadir¹, Annas Ma'ruf², M. Arzal Tahir³, La Ode Amrul Hasan⁴, Weko Indira Romanti Aulia⁵

¹Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

²Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

³Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

⁴Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

⁵Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

Email: ¹ishakkadir@uho.ac.id

Abstrak

Penataan permukiman Desa Mata Wawatu belum berjalan secara maksimal dan terarah karena belum memiliki pola dan arah kebijakan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Permasalahan umum yang dihadapi masyarakat antara lain: [1] potensi Sumber Daya Alam belum tertata dengan baik karena belum memiliki arah kebijakan pembangunan yang jelas, [2] pengetahuan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman masih kurang. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu: [1] model *Participatory Rural Appraisal* yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan, [2] model *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai standar berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, [3] model *Community Development* yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, dan [4] Edukatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah tahap persiapan, tahap pembekalan, dan pelaksanaan. Hasil kegiatan program kemitraan masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat Desa Mata Wawatu mengalami peningkatan setelah mengikuti bimbingan teknis. Masyarakat telah mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa serta analisisnya secara partisipatif.

Kata Kunci: master plan, penataan, permukiman, Mata Wawatu

Abstract

The arrangement of settlements in Mata Wawatu Village has not been carried out optimally and directed because it does not have a pattern and direction of sustainable regional development policies. Common problems faced by the community include: [1] the potential of natural resources has not been well managed because it does not have a standard development policy direction, [2] public knowledge in structuring the settlement environment is still lacking. The methods of implementing the activities are: [1] Participatory Rural Appraisal model which emphasizes community involvement in all activities starting from planning, implementing and evaluating activity programs, [2] Participatory Technology Development model which utilizes appropriate technology according to standards based on science and wisdom local, [3] Community Development model, which is an approach that involves the community directly, and [4] Educational. The steps taken in this activity are preparation, debriefing, implementation of activities and monitoring evaluation. The results of the Community Partnership Program activities show that the knowledge and skills of the people of Mata Wawatu Village have increased after following technical guidance. The community has been able to identify the village's potentials and problems and analyze them in a participatory manner.

Keywords: master plan, arrangement, settlement, Mata Wawatu

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menata kehidupan keluarga dan kelangsungan hidup generasi. Realitas tersebut yang menjadi dasar pemikiran betapa pentingnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai wujud tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 huruf c, disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian prioritas pemerintah daerah dalam menyiapkan pembiayaan dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman wajib terpenuhi dalam setiap perencanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Pasal 3 “bahwa Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk: [1] Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; [2] Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); [3] Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; [4] Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; [5] Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan [6] Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Mengingat urgensi dan kompleksitas permasalahan permukiman, Penataan permukiman harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi aktif *stakeholders* dan seluruh potensi masyarakat. Dengan demikian, seluruh *stakeholders* yang terkait dengan penataan permukiman perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersinergi dan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Apalagi sampai saat ini, sektor perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang terkait dengan permasalahan teknis, seperti permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, permasalahan kesesuaian fungsi sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan permasalahan peran serta masyarakat dalam penataan permukiman.

Diperlukan perencanaan penataan kawasan perdesaan dengan master plan desa/kelurahan sebagai penentu arah pengembangan desa secara berkelanjutan. *Master plan* desa/kelurahan menekankan pada prinsip berkelanjutan berbasis kemasyarakatan, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keberlanjutan ekologi dan mengurangi dampak negatif dari adanya pembangunan menjadi bagian penting dari konsep substansi master plan desa. Master plan desa/kelurahan juga menjadi alat untuk menyusun strategi dan rekomendasi program. Produk *master plan* desa adalah profil desa, dokumen tata desa, *roadmap*, *branding*, regulasi dan sistem informasi desa melalui e-desa. Melalui pelibatan warga dan komunitas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menuju desa/kelurahan mandiri (Masterplandes.com, 2020).

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah permasalahan tersebut perlu disusun dengan terencana, sistematis dan terpadu agar pelaksanaan penataan permukiman lebih terarah dan terukur. Universitas Halu Oleo yang berada di jantung ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui peran para dosen dan mahasiswa, sudah seharusnya memberikan kontribusi pemikiran, ide-ide, keterampilan, dan teknologi yang disesuaikan dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk pemenuhan indikator Kinerja Utama dan penunjang program studi Arsitektur, maka dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Jurusan

Arsitektur Fakultas Teknik UHO dengan Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam mencapai tujuan dari kegiatan PKM di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan beberapa pendekatan, antara lain [1] model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan, [2] model *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai standard an berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, [3] model *Community Development* yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek dan obyek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan [4] edukatif yaitu pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah tahap persiapan, tahap pembekalan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Waktu dan Lokasi Pengabdian

Bimbingan teknis penyusunan master plan penataan permukiman Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan sejak setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Juli 2021. Rangkaian kegiatan dimulai tanggal 02 Agustus 2021 saat koordinasi awal kegiatan, sosialisasi, bimbingan dan pendampingan Teknis di lapangan saat melakukan survei, FGD dan penyusunan Master Plan Desa Mata Wawatu hingga tanggal 25 Oktober 2021. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan di Gedung Balai Desa Mata Wawatu (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Masyarakat di Desa Mata Wawatu Kabupaten Konawe Selatan

B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan *Master Plan* Desa

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sekaligus pelatihan penyusunan *master plan* Desa Mata Wawatu dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021, bertempat di Gedung Aula Balai Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Tahap kegiatan **pretest** dilaksanakan sebelum kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyusunan master plan desa. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Mata Wawatu terkait penyusunan *master plan* desa dan kegunaannya terhadap perencanaan pembangunan desa. Hal ini penting dilakukan agar transfer pengetahuan dari tim pengabdian ke masyarakat desa betul-betul tepat sasaran. Manfaat kegiatan *pretest* yaitu: (1) mengetahui kemampuan awal masyarakat desa sehingga tim pengabdian bisa merencanakan strategi apa yang akan disiapkan pada tahap selanjutnya, dan (2) mengetahui tingkat kesiapan masyarakat terhadap penerimaan materi pelatihan *master plan* desa. Sesi *pretest* dilaksanakan selama satu hari yaitu 4 September 2021.

Kegiatan *pretest* terdiri atas dua sesi dan masing-masing sesi terdiri atas beberapa soal dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh warga masyarakat peserta pelatihan. Sesi satu membahas tentang pemberian pemahaman terkait materi *master plan* desa, kegunaan *master plan* desa dalam perencanaan pembangunan desa serta tata cara penyusunan *master plan*. Metode pengisian dengan memilih pilihan ganda dan *essay* menulis pemahaman tanggapan dan harapan terkait dengan penyusunan *master plan* desa. Sesi dua terkait dengan teknik survey dan pemetaan wilayah desa, metode pengisiannya sama dengan metode sesi satu yaitu dengan memilih pilihan ganda dan *essay* menuliskan pemahaman tanggapan terkait dengan cara melakukan survei dan pemetaan wilayah desa.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Master Plan Desa

Materi pelatihan berisi pentingnya *master plan* desa sebagai rujukan dan kebijakan pembangunan desa. Dokumen *master plan* desa/kelurahan berguna untuk merencanakan dan mengendalikan agar lahan-lahan yang ada di desa/kelurahan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. *Master plan* desa/kelurahan juga menjadi benteng pertahanan ketika terjadi permasalahan terkait lahan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun atau hal-hal yang perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya pergeseran tatanan dan struktur desa/kelurahan, mengingat desa/kelurahan memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan bahan pangan lokal, sumber air bersih serta suplai udara yang bersih. *Master plan* desa/kelurahan menekankan pada prinsip berkelanjutan berbasis kemasyarakatan, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keberlanjutan ekologi dan mengurangi dampak negatif dari adanya pembangunan menjadi bagian penting dari konsep substansi *master plan* desa. *Master plan* desa/kelurahan juga menjadi alat untuk menyusun strategi dan rekomendasi program. Produk *master plan* desa adalah profil desa, dokumen tata desa, *roadmap*, *branding*, regulasi dan sistem informasi desa melalui *e-desa*. Melalui pelibatan warga dan komunitas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menuju desa/kelurahan mandiri.

Materi pelatihan berisi pentingnya *master plan* desa sebagai rujukan dan kebijakan pembangunan desa. Dokumen *master plan* desa/kelurahan berguna untuk merencanakan dan mengendalikan agar lahan-lahan yang ada di desa/kelurahan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. *Master plan* desa/kelurahan juga menjadi benteng pertahanan ketika terjadi permasalahan terkait lahan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun atau hal-hal yang perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya pergeseran tatanan dan struktur desa/kelurahan, mengingat desa/kelurahan memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan bahan pangan lokal,

sumber air bersih serta suplai udara yang bersih. *Master plan* desa/kelurahan menekankan pada prinsip berkelanjutan berbasis kemasyarakatan, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keberlanjutan ekologi dan mengurangi dampak negatif dari adanya pembangunan menjadi bagian penting dari konsep substansi master plan desa. *Master plan* desa/kelurahan juga menjadi alat untuk menyusun strategi dan rekomendasi program. Produk masterplan desa adalah profil desa, dokumen tata desa, *roadmap*, *branding*, regulasi dan sistem informasi desa melalui *e-desa*. Melalui pelibatan warga dan komunitas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menuju desa/kelurahan mandiri. Dokumen *master plan* desa (1) pendahuluan yang memuat potensi dan permasalahan ruang desa; (2) tinjauan kebijakan pembangunan permukiman Kabupaten, (3) analisis pengembangan wilayah kecamatan dan desa; (4) konsep dan strategi penataan permukiman desa; (5) rencana tahapan penataan permukiman; (6) analisis swot untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; dan (7) indikasi program.

Materi teknik survei dan pemetaan wilayah desa sangat penting sebagai pengetahuan bagi masyarakat desa Mata Wawatu untuk melaksanakan survei secara mandiri. Sedangkan pemetaan dengan menggunakan *drone* dan analisis spasial akan dilaksanakan Bersama dengan tim pendamping mahasiswa dan dosen tim pengabdian. Materi kedua berisi antara lain: (1) persiapan untuk observasi lapangan yaitu instrumen untuk melaksanakan observasi lapangan beserta perangkat yang harus disiapkan; (2) teknik pengambilan data primer dan data sekunder; (3) teknik wawancara baik wawancara terbuka maupun wawancara tertutup kepada masyarakat; (3) teknik pemetaan wilayah desa dengan menggunakan *drone*. Masyarakat sangat antusias melakukan diskusi sebagai pendalaman materi.

C. Pendampingan Kegiatan Survei dan Pemetaan Wilayah Desa

Kegiatan survei dan pemetaan wilayah dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021. Kegiatan survei dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan mahasiswa kerja praktek dari Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UHO dan tim PKM UHO. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah desa yang akan dijabarkan dalam dokumen master plan desa dalam bentuk indikasi program.



Gambar 3. Pendampingan teknis Survei dan Pemetaan Wilayah Desa Mata Wawatu bersama dengan mahasiswa

Personil tim PKM turun melaksanakan pendampingan teknis secara bergantian sesuai dengan kondisi dan kompetensi personil. Sedangkan mahasiswa turun secara penuh melakukan pendampingan sekaligus melaksanakan Kerja Praktek mahasiswa berdasarkan penugasan dari Jurusan Arsitektur UHO. Data yang dikumpulkan berupa data potensi dan permasalahan wilayah desa meliputi: (1) Karakteristik permukiman masyarakat antara lain: kondisi bangunan rumah, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, kondisi proteksi kebakaran, kondisi ruang terbuka RTH dan RTNH); (2) status kepemilikan lahan antara lain: data kepemilikan

lahan Sertifikat, data kepemilikan lahan tidak bersertifikat; (3) sebaran rumah dalam permukiman antara lain: pola permukiman dan kepadatan bangunan; (4) tipologi hunian dan permukiman antara lain: jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni, pola bermukim masyarakat; (5) budaya bermukim masyarakat antara lain: kebiasaan masyarakat (kearifan lokal), perilaku dalam pengelolaan sampah, kebiasaan dalam membangun rumah; (6) kualitas lingkungan perumahan dan permukiman antara lain: kualitas rumah dan lingkungannya, kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman; dan (7) Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Data tersebut dilakukan dengan metode observasi lapangan dengan melakukan pencatatan, pengukuran dan penggambaran. Untuk informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, maka dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Selain itu, dalam pemetaan wilayah desa dilakukan dengan penerbangan *drone* untuk merekam permukiman Desa Mata Wawatu secara keseluruhan berupa titik koordinat, topografi dan informasi lainnya.

D. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah kegiatan kompilasi dan analisis data secara partisipatif dilakukan, maka perlu dilaksanakan diskusi terarah melalui kegiatan FGD dengan warga masyarakat Desa Mata Wawatu lainnya. Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 bertempat di ruang Balai Desa Mata Wawatu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memaparkan data hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya Bersama Tim PKM dan mahasiswa. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh kepala Desa Mata Wawatu, ketua BPD Mata Wawatu, ketua LPM Desa Mata Wawatu, tokoh masyarakat, Kader PKK dan Posyandu, tim pendamping desa, warga masyarakat lainnya, tim PKM dan mahasiswa.



Gambar 5. Kegiatan pendampingan teknis dalam FGD masyarakat Desa Mata Wawatu

Hasil dari kegiatan FGD masyarakat desa yaitu berupa usulan-usulan program yang disusun oleh masyarakat secara partisipatif berdasarkan skala prioritas yang akan di masukkan ke dalam indikasi program *master plan* penataan permukiman Desa Mata Wawatu. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen *master plan* penataan desa oleh tim penyusun dari warga masyarakat, mahasiswa dan tim PKM yang diharapkan dapat selesai disusun pada akhir bulan November 2021. Di akhir kegiatan FGD kemudian dilaksanakan *posttest* kepada peserta bimbingan teknis untuk mengukur tingkat ketercapaian pemahaman dan keterampilan peserta.

E. Perbandingan Nilai *Pretest* dan Nilai *Posttest*

Hasil perbandingan antara nilai *pretest* dan *posttest* menunjukkan sebagai berikut: (1) nilai *pretest* terendah 35; (2) nilai *pretest* tertinggi 55; (3) nilai *posttest* terendah 75; (4) nilai *posttest* tertinggi 90; (5) nilai peningkatan pengetahuan terendah 20; (6) nilai peningkatan pengetahuan tertinggi 44; (7) rata-rata nilai *pretest* 48,5; (8) rata-rata nilai *posttest* 84, 45; dan (9) rata-rata nilai peningkatan pengetahuan 35,95. Seluruh jumlah soal dikerjakan oleh 21 orang peserta bimbingan teknis. Pada umumnya peserta dapat membaca soal *pretest* dan *posttest* dengan


baik dan benar, sehingga memudahkan jalannya kegiatan tersebut dan mereka dapat dengan mudah memilih dan menuliskan jawaban tersebut. Hasil perbandingan nilai pretest dan posttest peserta bimbingan teknis dapat dilihat pada Tabel 1. Dari daftar hasil *pretest* dan *posttest* kemudian dibuat dalam diagram batang (Gambar 6). Berdasarkan diagram batang menunjukkan bahwa rata-rata nilai *pretest* lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata *posttest*. Hal ini menunjukkan bahwa peserta bimbingan teknis dapat menerima materi bimbingan teknis penyusunan *master plan* desa dengan baik, mulai dari tahapan sosialisasi, pemberian materi bimbingan teknis di aula, pendampingan survei dan pemetaan wilayah desa hingga *focus group discussion* (FGD) dalam rangka perumusan program-program yang akan dimasukkan dalam indikasi program pada dokumen *master plan* desa.

Tabel 1. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Peserta Bimbingan Teknis *Master Plan* Desa

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Nilai <i>Pretest</i>	Nilai <i>Posttest</i>	Peningkatan Pengetahuan
1	Mashudi	Masyarakat	Mata Wawatu	45	89	44
2	Jalil	Anggota LPM	Mata Wawatu	45	80	35
3	Basran	RT	Mata Wawatu	49	78	29
4	Arifin	RT 01	Mata Wawatu	50	85	35
5	Aburahman	Masyarakat	Mata Wawatu	35	79	44
6	Erwin, SPd	Kaur Keuangan	Mata Wawatu	50	89	39
7	Nasrun, A.Md	Kasi Pelayanan	Mata Wawatu	50	90	40
8	Siska Ekawati	Jumantik	Mata Wawatu	47	70	23
9	Nursina	PPKBD	Mata Wawatu	45	76	31
10	Rosmina	RT 02	Mata Wawatu	45	82	37
11	Yestin	Kader Posyandu	Mata Wawatu	45	75	30
12	Satria Jaya	Kader Pusbindu	Mata Wawatu	48	78	30
13	Herniyatin	PKK	Mata Wawatu	45	80	35
14	Herniyatin	PKK	Mata Wawatu	47	80	33
15	Asrun	Tokoh Masyarakat	Mata Wawatu	44	85	41
16	Harmina	Kader Jumantik	Mata Wawatu	45	81	36
17	Mba Tutut	Kader Lansia	Mata Wawatu	45	79	34
18	Leniyanti	Pokja	Mata Wawatu	45	80	35
19	Yukas	Anggota BPD	Mata Wawatu	55	75	20
20	Rafiudin	Masyarakat	Mata Wawatu	40	75	35
21	Fitrianita	Kader Posyandu	Mata Wawatu	50	83	33
Rata-rata				48,5	84,45	35,95

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Oleh karenanya peserta dapat memilih dan menjawab soal *posttest* dengan baik dan benar. Setelah dilakukan bimbingan teknis dan praktek langsung dalam kegiatan survei dan pemetaan wilayah desa dan perumusan program dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan pada diagram batang.



Gambar 6. Diagram batang nilai *pretest* dan *posttest* peserta bimbingan teknis
 Sumber: Hasil Analisis, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh materi dan praktek pendampingan teknis di lapangan telah dipahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun *master plan* desa sesuai dengan tahapan dan kriteria yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil pretest dan posttest dalam diagram batang di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan master plan penataan permukiman Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari kegiatan bimbingan teknis penyusunan *master plan* penataan permukiman Desa Mata Wawatu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat Desa Mata Wawatu peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti bimbingan teknis. Dimana sebelumnya pengetahuan peserta dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan masih sebatas apa yang dipahami selama ini ketika membuat usulan hanya berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang ada di Desa Mata Wawatu. Setelah mengikuti bimbingan teknis peserta telah mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa dan menuangkannya ke dalam format *master plan* desa yang terintegrasi dan terencana secara berkelanjutan. Perumusan program dan kegiatan dalam master plan desa dilakukan secara partisipatif di bawah bimbingan teknis tim PKM UHO.

DAFTAR REFERENSI

- Dep PU-Dirjend Cipta Karya, 2008. *Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana*, Departemen PU, Jakarta.
- Masterplandes, 2020. Masterplan Desa Sebagai Dasar Pembangunan Desa Mandiri, <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/masterplan-desa-sebagai-dasar-pembangunan-desa-mandiri/>, diakses 3 September 2021
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Suryana, S., 2018. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol.2 No.2 (2018), journal.unsika.ac.id, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1443>, diakses 15 Maret 2021.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.